

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Gajah Mada No.152 Telepon (0362) 25887 Fax. (0362) 28868 Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali E-mail: dinasdukcapilbuleleng@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

Nomor: 470 / 9g. a. / IV / DUKCAPIL / 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya menjamin mutu pengelolaan informasi dan dokumentasi yang diselengarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, perlu adanya serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID Pembantu maupun Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan amar a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Buleleng sebagaimana termaktub dalam lampiran Keputusan ini;;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi Dan

> Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Buleleng terdiri dari:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Informasi Publik;

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan 2. Informasi dan Dokumentasi;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanganan 3. Keberatan atas Informasi Publik.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS KEPENDUDUKAN

Ditetapkan di : Singaraja

pada tanggal : 27 April 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

DAN PENCATATAN SIPIL PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos ULE PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) NIP. 19720809 199201 2 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 470/ /IV/DUKCAPIL/2018

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

A.. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	470/ 01/SOP-PPID/Dukcapil/2018
	TGL PEMBUATAN	27 April 2018
The state of the s	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	1 Mei 2018
THE ROLL TO	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAH DINAS KEPENDUDUKAH DINAS KEPENDUDUKAH DINAS KEPENDUDUKAH DINAS KEPENDUDUKAH PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos NIP. 19720809 199201 2 002
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	NAMA SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN BULELENG		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahun 2008	1. Memahami Struktur Organisasi dan	Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
2. UU 25 Tahun 2009	Buleleng	

3. UU 23 Tahun 20134. PP 61 Tahun 20105. Perki 1 tahun 20106. Perki 1 Tahun 2013	 Memahami Tugas Pokok, Fungsi semua Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Buleleng Memahami Output dan Out come Kegiatan Memahami Output Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng Memahami Informasi azas dan tujuan Pengklasifikasian Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memahami pengoperasian Komputer dan IT lainnya
KETERIKATAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
Dokumentasi;	2. Term Of Reference
2. SOP Pelayanan Penanganan Keberatan atas	3. Alat Tulis Kantor
Informasi Publik.	4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada	- Disimpan dalam bentuk Soft copy dan Hard copy
kesulitan dalam melaksanakan pelayanan	
permintaan informasi dan dokumentasi	

No	Kegiatan		Pelaksana			Pendukung		<u> </u>
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteran gan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan releva dengan tupoksi masing-masing bidang dilingkungan Disdukcapil, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun dikirim kerpihak lain berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif, arsip vital yang dikuasai meliputi dokumen, penanggungjawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan dalam bentuk soft copy dan hard copy sesuai format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi masing-masing komponen.				UU 14 Tahun 2008 UU 25 Tahun 2009 UU 23 Tahun 2013 PP 61 Tahun 2010 Perki 1 tahun 2010 Perki 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan bidang bidang	
2	Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, serta klasifikasi informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan informasi tertentu di kecualikan				UU 14 Tahun 2008 UU 25 Tahun 2009 UU 23 Tahun 2013 PP 61 Tahun 2010 Perki 1 tahun 2010 Perki 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk soft copy menyimpan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan memisahkan sesuai klasifikasi informasi dokumentasi wajib, berkala, serta merta dan setiap hari. Membuat Daftar Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	
4	Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat				Mengadakan rapat bersama PPID Utama, PPID Pembantu guna penetapan DIDP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatanga ni oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapk an, jika ada tambah

•

							an informa si baru, dibuat SK untuk ditetapk an
5	Mengunggah DIDP ke Website Pemerintah Daerah dan melalui sarana informasi lainnya.	•		Website dan Sarana Informasi lainnya yang dimiliki DUkcapil	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya Konten DIDP di Website Pemda	

•

B.. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	470/ 02/SOP-PPID/Dukcapil/2018
	TGL PEMBUATAN	27 April 2018
357m N	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	1 Mei 2018
TINCH AMBART TO	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Spil PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos PE DEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) NIP. 19720809 199201 2 002
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG	NAMA SOP	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 	 Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dina Buleleng Memahami Tugas Pokok, Fungsi semua Bidang pad Kab.Buleleng Memahami Output dan Out come Kegiatan 	
S. C. S. M. Z. Fallott 2013	4.Memahami Output Pelayanan Dinas Kependudukan 5. Memahami Informasi azas dan tujuan Pengklasifika Pencatatan Sipil	
	6. Memahami pengoperasian Komputer dan IT lainnya	a .

KETERIKATAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Penyusunan Dokumen Informasi Publik;	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja	
2. SOP Pelayanan Penanganan Keberatan atas	2. Term Of Reference	
Informasi Publik.	3. Alat Tulis Kantor	
imormasi Publik.	4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada	- Disimpan dalam bentuk Soft copy dan Hard copy	
kesulitan dalam melaksanakan pelayanan		
permintaan informasi dan dokumentasi		

.

No	Kegiatan		Pela	ksana		Р	endukung		T
		Pemohon Informasi	Petugas Registrasi	PPID dan PPID Pembantu	Bid Penyedia Data/Dok	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteran gan
2	Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung Melakukan registrasi berkas permohnan informasi public. Jika dokumen/ informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Pembantu Disdukcapil					1. Formulir permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID Pembantu atau yang ditampilkan di website. 2. Fotocopy atau scanner Indentitas diri (NIK) dari pemohon informasi Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hard copy dan sof copy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri pemohon DIDP yang telah tersusun dalam bentuk hard copy dan soft copy	

3	PPID Pembantu meminta kepada Koordinator/ Anggota Bidang Penyedia Informasi Dokumentasi untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah masuk dalam DIP,Koordinator penyedia data memberikan informasi/dokumentasi Kepada PPID Pembantu untuk diberikan kepada Pemohon.			DIP yang telah ditetapkan oleh masing-masing Bidang/Sekretariat	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohon an informasi diterima PPID Pembantu	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen	4		Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjan gan permohon an informasi adalah 7(tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

C.. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP	470/02/SOP-PPID/Dukcapil/2018
TGL PEMBUATAN	27 April 2018
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	1 Mei 2018
DISAHKAN OLEH	Repala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan Buleleng PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos NIP. 19720809 199201 2 002
NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
KUALIFIKASI PELAKSANA	
 Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Tug Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Buleleng Memahami Dokumen Daftar Informasi dan Dokum Memahami Jenis Informasi yang dikecualikan. Memahami SOP Pelayanan Informasi Publik dan SO Memahami pengoperasian Komputer dan IT lainny 	entasi Publik Disdukcapil Kab. Buleleng DP Penanganan Keatan informasi.be
	TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF DISAHKAN OLEH NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja , Tug Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Buleleng 2Memahami Dokumen Daftar Informasi dan Dokum 3.Memahami Jenis Informasi yang dikecualikan. 4. Memahami SOP Pelayanan Informasi Publik dan SO

KETERIKATAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
 SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi; SOP Pelayanan Penanganan Keberatan atas Informasi Publik. 	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada kesulitan dalam melaksanakan pelayanan permintaan informasi dan dokumentasi	- Disimpan dalam bentuk Soft copy dan Hard copy

No	Kegiatan		Pela	ksana		Po	endukung		
		Pemohon Informasi	Petugas Registrasi	PPID dan PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteran gan
1	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) Datang langsung dan mengisi formuir permohonan pengajuan keberatan informasi public dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID					1. Formulir pengajuan keberatan Informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID Pembantu atau yang ditampilkan di website dan dapat diunduh 2. Fotocopy atau scanner Indentitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi public yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri pemohon	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID		•	>		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hard copy dan sof copy	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di- file dalam bentuk hard copy dan soft copy	

•

•

3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi		Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja.	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi		(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat Perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi.		Dokumen/ Informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau Rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi